

LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI
B I D A N G
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, BSN DAN KPPU

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 28 September 2011
W a k t u	: Pukul 15.00 s.d 18.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Membahas mengenai persiapan tugas Panitia Seleksi (Pansel) terhadap rekrutmen calon Anggota KPPU; 3. Tanya Jawab; 4. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabag Set. Komisi VI)
Hadir	: A. Panitia Seleksi calon Anggota KPPU; B. ... orang dari 52 orang Anggota Komisi VI DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 15.00 WIB dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda utama Rapat Dengar Pendapat pada hari ini adalah membahas mengenai persiapan tugas Panitia Seleksi (Pansel) terhadap rekrutmen calon Anggota KPPU.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPPU untuk memberikan pemaparan.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan atas penjelasan dari Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPPU.

II. KESIMPULAN RAPAT :

Komisi VI DPR RI meminta kepada Panitia Seleksi Calon Anggota KPPU Periode 2011-2016 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya yang menyangkut Pasal 31 s.d. Pasal 33, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Masa Jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Pasal 32

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah :

- a. Warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- f. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
- g. Tidak pernah dipidana;
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- i. Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Pasal 33

Keanggotaan Komisi berhenti, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. Sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- e. Berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
- f. Diberhentikan.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat ditutup pada pukul 18.15 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR-RI
KETUA RAPAT,**

ttd

ARIA BIMA
A-362